



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salulemo, 05 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik bin Rusdin, S.H., M.H. dan Basnar, SH advokat/penasehat hukum pada Kantor TAUFIK RUSDIN, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 80/SK/2020/PA.Msb tanggal 15 Juni 2020 sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maros, 26 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2011 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 186/02/VII/2011 pada tanggal 04 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan dikaruniai 1 orang anak bernama Naura Multasima binti Muhammad Ilham, lahir tanggal 22 Februari 2013;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah berjalan kurang lebih 2 bulan usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah sepele;
4. Bahwa Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan yang jelas bahkan dengan sepupu Penggugat sendiri;
5. Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk pergi mengunjungi orangtua Penggugat bahkan saat orangtua Penggugat sakit;
6. Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama Tergugat;
7. Bahwa setiap kali Tergugat marah, Tergugat sering mengucapkan kata - kata kasar, merusak perabot rumah tangga, mengancam akan membunuh Penggugat dan orangtua Penggugat dan sering melakukan tindakan KDRT yang membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
8. Bahwa selama ini Penggugat selalu sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat dan berharap agar Tergugat bisa berubah, akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak pernah bisa berubah;
9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari 2020, dimana terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dirumah orangtua Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sering marah - marah dan memukul Penggugat;
11. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;
12. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat, (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak hadlanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Naura Multasima binti Muhammad Ilham;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didampingi Kuasanya hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada dengan mediator Ahmad Edi Purwanto, S.H.I., mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim perkara *aquo* pada tanggal 11 Juni 2020, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 Juni 2020, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- A. Benar;
- B. Benar;
- C. Tidak benar,

Awal pertengkaran kami tidak seperti yang dicantumin diatas.

Pertengkaran kami bukan karena masalah sepele ada 3 pembuktian yang dia sudah akui:

1. Mencatat nomor hp. Kurang lebih 40 nomor hp ditulis di tempat yang sulit dilihat dengan tulisan yang sangat kecil. Setelah saya ingin hubungi satu persatu dia telah menghapusnya dengan dikerok. Disitulah awal kecurigaan saya.

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dia pernah menyembunyikan kartu dalam mulutnya, setelah saya paksa untuk mengeluarkan kartunya, sudah dirusak dengan cara menggigit sehingga tidak bisa digunakan lagi

3. Di HP nya yang buatkan akun FB saya sendiri sehingga pesan yang masuk saya ketahui semuanya dan dia pun langsung menghapus

4. Tidak benar,

- tidak mungkin saya harus cemburu dengan sepupu istri sendiri;

5. Tidak benar,

- Terakhir saya mengunjungi orang tua dia waktu sakit belum setahun saat kita masih bersama justru saya yang ngotot untuk mengunjungi orang tuanya waktu dia sakit
- Dan rela saya tidak lebaran di kampung saya untuk dia.
- Dan bukan hanya orangtuanya sakit kami berkunjung, setiap saya ada waktu kami sering berkunjung;

6. Tidak benar,

- Saya tidak keras tapi tegas dan disiplin.
- Saya sering menegur karena kebaikan, melarang berpakaian agak memperlihatkan aurat, karena di rumah ada ipar dan adik laki-laki;

7. Ada yang saya tidak benarkan:

- Saya tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar karena ucapan saya masih saya control.
- Saya tidak pernah merusak prabot rumah tangga.
- Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata mengancam untuk membunuh.
- Tidak mungkin saya ingin membunuh orang tua saya, apalagi istri saya walaupun dia telah aku sakiti, tapi perasaan sayang ini tidak pernah hilang selama nyawa masih di badan.
- Di rumah keluarga dia saya cuma mengiyakan didepan keluarganya, karena dia terlanjur cerita keburukan saya yang

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



tidak semuanya saya benarkan. Tidak mungkin saya menceritakan keburukan istri saya didepan keluarganya;

8. Tidak benar,

- Karena yang dikatakan sabar tidak sering terucap dari mulut kata ingin meninggalkan.
- Diapun tidak bisa merubah apa yang saya tidak suka, dia masih mengerjakannya salah satunya masih telponan dengan orang lain dan membohongi saya terus;

9. Saya benarkan dia pergi meninggalkan rumah tanpa seijin saya di bulan januari 2020.

- Tak ada pertengkaran sewaktu dia pergi, tapi dia sudah merencanakan sebelumnya;

10. Saya marah karena saya sayang dan marah saya untuk kebaikan.

- Saya menyakiti saya masih control, karena saya menyakiti cuman sebatas peringatan, bukan untuk melukai atau mencelakakan dia;

11. Tidak benar,

- setelah 2 hari dia pergi HP dia baru aktif, disitulah awal kami sering kirim pesan walaupun kata-kata dia masih marah setelah 4 bulan kepergian dia banyak perubahan, dia sudah mulai angkat telpon dan videocall saya, bahkan kami masih sering melakukan hubungan suami istri lewat videocall. Dan videonya saya simpan sebagai barang bukti. Disitulah saya berfikir ada yang tidak benar sama istri saya. Siapapun yang melihat video ini pasti sama dengan pemikiran saya;

12. Anak saya sudah tidak ketergantungan pada ibunya, karena sudah tidak menyusui. Saya khawatir apabila anak saya dirawat ibunya, saya tidak bisa lagi bertemu anak saya. Alasan saya:

- Setiap kali saya ingin bertemu anak saya sering disembunyikan. Setelah dipanggil oleh kepala desa baru dia muncul.

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya di kasi jarak dan batasan oleh keluarganya.
- Setiap kali saya ingin temui anak saya, saya sering diancam dan dikasi waktu untuk ketemu anak saya. Satu jam sampai 2 jam waktu saya untuk bersama anak saya.
- Sampai saat ini saya belum bertemu dengan anak saya mulai dari sidang pertama sampai sekarang. Tiap kali saya mau bertemu saya dikasi persyaratan.
- Saya sebagai bapak dari anak saya sangat sedih dan kecewa atas perilaku istri saya yang ingin memisahkan saya dari anak saya.
- Saya sebagai orang tua ayah dari anak saya, memohon dengan sangat kepada ketua Majelis Hakim yang terhormat, kiranya berkenan memberikan hak hadlanah dari anak saya.

Berdasarkan dalil – dalil Tergugat tersebut diatas, pada pokonya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primeir :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Tergugat, (**TERGUGAT**) sebagai pemegang hak hadlanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Naura Multasima binti Muhammad Ilham
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah di sampaikan dan di uraikan dalam jawaban tergugat serta secara tegas menolak seluruh dalil – dalil tergugat

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang di uraikan dalam jawabannya, kecuali hal – hal yang di akui dengan tegas kebenarannya oleh penggugat.

2. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada huruf C poin 1,2,3, yang benar adalah penggugat tidak pernah mencatat nomor sebanyak 40 nomor, dan kartu Handphone sebagaimana jawaban tergugat juga tidak seperti itu adanya, dan tergugat telalu mendramatisir seakan akan penggugat penyebab semuanya, dan terkait Facebook yang di buat oleh tergugat adalah benar, dan selama penggugat menggunakan Facebook, penggugat tidak pernah berbuat atau melakukan hal – hal diuar batas.

3. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin nomor 4 tidak benar jika tergugat tidak cemburu kepada keluarga penggugat, hal tersebut telah di liat oleh orang tua penggugat, dimana tergugat menendang kursi pas di hadapan ibu penggugat, yang pada saat itu penggugat di bonceng oleh sepupu 1 kali penggugat pulang membeli Es Cendol yang tidak jauh dari rumah orangtua penggugat.

4. Bahwa terhadap jawaban poin nomor 5, yang benar adalah penggugat lah yang sering kali memaksa pulang kampung tergugat untuk melihat orangtua penggugat yang lagi sakit, dan justru tergugat memang tidak ingin merayakan idul fitri di kampungnya bersama dengan keluarganya.

5. Bahwa terhadap jawaban tergugat poin 6 adalah tidak benar jika tergugat disiplin, tegas dan sering menegur, yang benar adalah tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga setiap kali tergugat marah dengan cara memukul penggugat hingga memar, dan pengugat juga telah memfoto bagian tubuh yang telah di aniaya oleh tergugat.

6. Bahwa jawaban tergugat pada poin nomor 7 adalah tidak benar, yang benar adalah setiap kali tergugat marah – marah, tergugat sering kali merusak perabot rumah tangga, mengucapkan kata – kata kasar dan mengancam penggugat sampai dengan mengancam juga orang tua pengggugat.

7. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin nomor 8,9,10 tidak benar, yang benar adalah justru tergugat yang seringkali menyuruh pulang penggugat di saat tergugat lagi marah, lalu pada saat penggugat

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon keluarga penggugat, tergugat menganggap jika penggugat menelpon laki – laki lain, sehingga kemarahan yang memuncak tersebut tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, lalu penggugat keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tua di desa salulemo, kecamatan masamba tanpa memberitahukan kepada tergugat, karena penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku tergugat yang selalu ringan tangan sampai harus melukai penggugat.

8. Bahwa terhadap jawaban pada poin nomor 11 memang benar penggugat dan tergugat sering komunikasi, dan tidak benar jika penggugat melakukan hubungan suami istri dengan tergugat, hal tersebut penggugat tidak merasa ada kejadian sebagaimana yang di sebutkan oleh tergugat, justru tergugat yang sering kali memaksa agar penggugat mengikuti kemauan tergugat setiap kali ingin Video Call.

9. Bahwa terhadap jawaban pada poin nomor 12 adalah justru anak penggugat yang tidak ingin lagi komunikasi dengan tergugat, di mana anak penggugat trauma dengan sikap dan perilaku tergugat yang sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat, dan anak penggugatla pulalah yang meminta penggugat untuk keluar dan kembali kerumah orang tua penggugat. Dan setiap kali tergugat menelpon penggugat ingin bicara dengan anaknya, anak penggugat tidak ingin lagi bicara dengan tergugat.

Dan alasan penggugat mengapa harus memanggil kepala desa tidak lain karena penggugat tahu persis seperti apa watak tergugat, dan penggugat memberikan batas dan waktu agar tergugat tidak mengambil anak penggugat secara paksa. Kalaupun tergugat mengambil anak penggugat dengan cara paksa, penggugat khawatir tidak akan memperhatikan atau memenuhi kebutuhan anak penggugat sebagaimana layaknya. Karena pengugat sebagai ibu tahu persis tumbuh kembang anak penggugat selama ini. Dan bahkan saat ini anak penggugat secara psikologi trauma dengan keadaan yang menimpah rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tidak lain anak penggugat melihat tergugat sering kali bersikap kasar terhadap penggugat.

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM JAWABAN

1. Menyatakan menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat (**Muhammad Ilham Bin Sampara**) terhadap penggugat (ayu suseno binti Udding)
3. Menetapkan penggugat (**Ayu suseno binti Udding**) sebagai pemegang hak Hadlanah anak penggugat dan tergugat yang bernama **Naura Multasima binti Muhammad Ilham**
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDEIR :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil – adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tetap pada jawaban no. 1
2. Jawaban huruf C. poin 1,2,3 telah aku sebutkan di persidangan pertama di ruang meditasi dia tidak mengakui 40 nomor tapi dia mengakui pernah menulis dan saya telah sebutkan 3 pembuktian itu, termasuk kartu yang dimasukkan dalam mulutnya.
3. Saya tidak membenarkan bahwa saya menendang kursi di depan orang tua dia. Waktu itu memang benar dia boncengan dengan sepupunya, dan kemarahan saya bukan karena dia boncengan tapi sebelum kejadian itu saya di maros selama 1 minggu, saya sering hubungi dia. Begitu saya telpon dia terus bohong sama saya dia mengatakan ada di rumah sedangkan saya tau kalau dia bohong. Dan itu hari saya langsung masuk ke kampung dia untuk memastikan dan kebetulan itu hari saya berpapasan dengan dia. Telpon lagi dia dan mengatakan lagi dia di rumah yang jelas-

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi permasalahannya bukan karena dia boncengan dengan sepupunya.

4. Saya tidak benarkan karena sayalah yang mengajak, memang saya lebih mementingkan istri saya daripada diri saya sendiri.

5. Saya tetap pada jawaban saya poin no.6.

6. Saya tidak membenarkan dan saya tetap pada jawaban saya poin no.7.

7. Saya tidak membenarkan kalau saya menyuruh dia pulang, yang adanya tiap kali saya tegur dia mengancam akan pergi meninggalkan saya. Dan tidak ada pertengkaran sewaktu dia pergi, semuanya baik-baik saja.

8. Saya punya bukti VC (Video Call). saya melakukan hubungan istri sampai 3 kali. Memang ada perjanjian melarang saya menghadiri persidangannya, tapi juga sebuah kebutuhan, video itu membuktikan kami masih saling membutuhkan. Dia menggugat saya karena keterpaksaan.

9. Saya tidak benarkan karena pertengkaran kami tidak pernah diketahui oleh anak kami, dan masalah anak saya tidak mau berkomunikasi dengan saya itu tidak benar. Justru istri sayalah yang tidak mau angkat telpon saya lagi bila ingin bicara dengan anak saya. Jadi mulai sidang ke 4, saya tidak bisa lagi bicara dengan anak saya.

10. Saya tidak benarkan kalau anak saya yang mengajak orang tuanya untuk pergi. Anak saya umur 6 tahun waktu itu dan belum pintar berkomunikasi.

11. Saya tidak membenarkan dengan apa yang dituduhkan istri saya. Mulai dari Januari dia pergi sampai sekarang, tidak ada yang terjadi seperti apa yang dituduhkan.

12. Dan saya tambahkan pada tanggal 30 Juli, saya ingin menemui anak saya karena mulai dari persidangan pertama kami tidak pernah dipertemukan. Dan seperti sebelum-sebelumnya, anak saya disembunyikan lagi dia keluar lewat pintu belakang. Dan kalau ini terjadi terus menerus tiap kali saya ingin bertemu anak saya, saya khawatir dengan mental anak saya, dan saya mempunyai video malam itu bagaimana sedihnya saya bertemu dengan anak saya.

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebagai orang tua dari anak saya memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim ketua, kiranya mengambil keputusan yang seadil-adilnya tentang hak hadlanah kepada saya, dan saya tidak mempunyai batasan apabila dia ingin ketemu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/02/VII/2011 Tanggal 04 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegel dan telah pula dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-17012018-0047 Tanggal 25 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegel dan telah pula dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Damai dan Pencabutan Laporan, tanggal 11 Februari 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegel dan telah pula dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Foto Bekas Pukulan Betis Kanan dan Kiri Penggugat; bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegel, dan Tergugat di depan Majelis Hakim mengakuinya, (Bukti P.4);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal sama-sama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Naura;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa Ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena rasa cemburu. Tergugat cemburu kepada Penggugat karena pernah melihat Penggugat dibonceng sepupunTergugat marah-marah sampai menendang kursi di rumah, selain itu Tergugat juga selalu menekan Penggugat dan melarang Penggugat keluar rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah karena mereka pernah tinggal di rumah saksi selama satu minggu;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya melihat luka memar dikepala dan di betis Penggugat, pada saat itu Penggugat datang ke saksi dalam keadaan kepala dan betisnya berdarah, sambil menangis, setelah saksi tanya Penggugat mengatakan habis dipukul Tergugat, selain itu pada saat mereka tinggal di Maros, Penggugat sering menelpon saksi kalau sudah dipukul Tergugat;
- Bahwa kejadiannya di tahun ini, tapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu penyebab lain sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan yaitu sejak awal tahun 2020;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah saksi;
- Bahwa alhamdulillah keadaan anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa selama mereka dirumah saksi, Penggugat dan Tergugat merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa setelah pisah, Tergugat pernah datang menjenguk anaknya sebanyak tiga kali tapi anaknya tidak mau menemui Tergugat, karena takut melihat Tergugat bahkan anaknya kadang menangis minta dibawa kerumah tetangga kalau Tergugat datang mau bertemu anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat menemui anak sebaliknya kadang Penggugatlah yang memaksa anaknya untuk menemui Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena anak Penggugat dan Tergugat sering melihat ibunya dipukul sehingga menimbulkan trauma kepada anaknya sampai sampai anaknya mengatakan Tergugat jahat;
- Bahwa sudah dua kali Tergugat memberi uang untuk anaknya selama Penggugat dan Tergugat berpisah, yang pertama Tergugat memberinya melalui tetangga sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Tergugat mengirim melalui Pos sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saksi kasihan melihat anak saksi yang sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA Saksi tersebut

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal sama-sama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Naura;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi sekitar satu kilo dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, karena Penggugat selalu menelpon saksi kalau sudah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah menjemput Penggugat di Terminal Palopo dan pada saat itu saksi melihat luka memar di betis Penggugat, setelah saksi tanya Penggugat menceritakan bahwa dia habis dipukul Tergugat;
- Bahwa kejadiannya di bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan yaitu sejak awal tahun 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut informasi dari teman saksi, Tergugat pernah datang menjenguk anaknya tapi Tergugat hanya diluar rumah ;
- Bahwa setahu saksi anaknya tidak mau menemui Tergugat karena anaknya pernah mengatakan kepada saksi kalau ayahnya jahat karena sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan memperbaiki hubungannya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan dan jawabannya serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara bersungguh-sungguh

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kumulasi gugatan yang diajukan Penggugat mengenai Gugat Cerai dan Hadhanah dapat diterima dan dibenarkan karena adanya hubungan erat atau koneksitas (*innerlijke samenhangen*) antara keduanya yang mana hadhanah merupakan dampak dan akibat yang timbul dari putusnya perkawinan sebagaimana pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dan perlu dibuktikan lebih lanjut dalam perkara *aquo* yakni:

1. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?
3. Siapakah yang lebih berhak menerima hak asuh anak (*hadhanah*) jika terjadi perceraian?

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta kejadian diatas akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dengan melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dimuka Persidangan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.3 dan P.4 telah diperiksa dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta kelahiran atas nama Naura Multasima lahir pada tanggal 22 Februari 2013, bukti tersebut menerangkan bahwa Naura Multasima adalah anak kesatu perempuan dari Ayu Suseno (Penggugat) dan Muhammad Ilham (Tergugat), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang tua dari Naura Multasima yang memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan surat pernyataan damai dan pencabutan laporan tertanggal 11 Februari 2000 menerangkan bahwa Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Polsek Mandai mengenai dugaan tindak pidana KDRT, akan tetapi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hal tersebut dengan dilakukan secara damai dan kekeluargaan sehingga Penggugat mencabut laporannya dari polsek mandai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan printout foto bekas lebam pada bagian betis kaki, akan tetapi dari bukti P.4 ini tidak menunjukkan secara jelas bahwa bekas lebam tersebut merupakan bekas lebam pada kaki Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.4 tersebut sebagai bukti permulaan yang mana harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terkait alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata dalam persidangan Tergugat tidak membantah alat-alat bukti surat tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mengakui alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal serta mengenai kondisi kehidupan anak saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil-dalil Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan nyata tidak mengajukan alat bukti apapun baik surat maupun saksi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Juli 2011 dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Naura Multasima binti Muhammad Ilham yang lahir pada tanggal 22 Februari 2013;

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat melakukan tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2020 hingga kini telah mencapai kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa sejak awal berpisah, anak yang bernama Naura Multasima binti Muhammad Ilham ikut dan tinggal bersama Penggugat
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, keadaan anak yang bernama Naura Multasima binti Muhammad Ilham dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat untuk menjenguk anaknya lebih dari satu kali akan tetapi hanya sekali bertemu dengan anaknya;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat jarang bisa ditemui oleh Tergugat disebabkan karena anak tersebut takut kepada Tergugat;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat takut kepada Tergugat karena anak tersebut sering melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan anak tersebut mengatakan Tergugat jahat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan agama Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Juli 2011 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat melakukan tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 hingga kini telah mencapai kurang lebih 8 (delapan) bulan dan telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena perkawinan merupakan ajang pertemuan dari dua individu yang berbeda baik dari kebiasaan, watak, pemikiran maupun berbeda adat. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan hal yang fitrah untuk melengkapi satu sama lain. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan dampak yakni antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal meskipun telah diupayakan perdamaian diantara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian **unsur kedua telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahkan telah diupayakan damai

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir"..

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah* sebagai berikut :

المصالح جلب على مقدم المقاسيد ذراً

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum nomor 2 (dua) dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait gugatan untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3 (tiga) dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya mengajukan tuntutan untuk diberikan hak *hadhonah* terhadap anak atas nama Naura Multasima binti Muhammad Ilham;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", ayat (2) "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa "*Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa *"Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri"*;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 *juncto* Pasal 105 huruf a Komilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari pasal-pasal tersebut diatas, kedua orang tua sama-sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya kedepan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun keduanya telah bercerai dan pada prinsipnya pemeliharaan anak didasarkan pada kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti bahwa sampai sekarang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Naura Multasima binti Muhammad Ilham berjenis kelamin perempuan, ialah tinggal, diasuh, serta dipelihara oleh Penggugat dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, didapatkan fakta bahwa pada saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Naura Multasima binti Muhammad Ilham dalam kondisi kejiwaan yang masih trauma (takut) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat demi kebaikan dan kemashlahatan anak yang bernama Naura Multasima binti Muhammad Ilham serta berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak kandungnya yang bernama Naura Multasima binti Muhammad Ilham berjenis kelamin perempuan, setidaknya

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya hingga anak tersebut dewasa, oleh karenanya petitum nomor 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar pada SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan hak Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Naura Multasima binti Muhammad Ilham, agar tidak terputus silaturahmi, untuk kemaslahatan dan hak anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya meskipun dalam hal ini Penggugat telah menyatakan dalam persidangan pada tanggal 13 Agustus 2020 bahwa Penggugat tidak akan mempersulit dan menghalang-halangi Tergugat ketika ingin bertemu anaknya, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberikan izin kepada Tergugat menjumpai anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Naura Multasima binti Muhammad Ilham berjenis kelamin perempuan, berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan bahwa Penggugat wajib memberi kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1441 Hijriah oleh kami **H. Mansur KS, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** dan **Fariq Al Faruqie, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2020/PA.Msb